

The background is a gradient of deep blue and purple, transitioning from a darker blue at the bottom to a lighter purple at the top. It is filled with a dense field of small, white, star-like specks. Overlaid on this background are several large, faint, white geometric patterns. These include concentric circles, arcs, and dashed lines, some of which are accompanied by small arrows indicating a clockwise or counter-clockwise direction. A prominent circular scale with numerical markings (40, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260) is visible on the left side, suggesting a compass or a circular measurement tool. The overall aesthetic is modern, scientific, and artistic.

SUBJEK HI

RIA WIERMA PUTRI

SUBJEK-SUBJEK HKM INTERNASIONAL (MONTEVIDEO 1933)

A. Subjek Hkm pada umumnya

Subjek hukum adalah : pendukung hak dan pemikul kewajiban

1. individu (naturlik person)

orang atau individu yg karena sifat alamiah dan sosialnya

2. badan hukum (legal person)

suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu



B. Subjek Hukum Internasional

1. Negara

2. Organisasi (Publik) Internasional

3. *International Non Government Organization (INGO)*

4. Individu (*Natural Person*)

5. Perusahaan Transnasional

6. ICRC (*International Committee on the Red Cross*)

7. Organisasi Pembebasan/Bangsa yang memperjuangkan haknya (*National Liberation Organization/ Representative Organization*)

8. *Belligerent*



NEGARA

- Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.
- Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki *a defined territory*
 - b. Memiliki *a permanet population*
 - c. Memiliki pemerintahan (*government*)
 - d. Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)

A.D 1 *DEFINED TERRITORY*

- Tidak ada persyaratan dalam HI bahwa semua perbatasan sudah final dan tidak memiliki sengketa perbatasan lagi dengan negara-negara tetangga baik pada waktu memproklamasikan diri sebagai negara baru ataupun setelahnya.
- Hukum Internasional juga tidak mensyaratkan batas minimum maupun maksimum wilayah suatu negara.

A.D 2 *PERMANENT POPULATION*

- Persyaratan *permanent population* dimaksudkan untuk *stable community*.
- Tidak ada persyaratan minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara.
- HI tidak mensyaratkan bahwa penduduk haruslah *homogeneous*.
- Kriteria *a stable population* merujuk pada kelompok individu yang hidup di wilayah negara t3.

A.D 3 GOVERNMENT

- Pemerintah harus berdaulat, mampu menguasai organ-organ pemerintahan yang secara efektif dan memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri yang bersangkutan.
- Pemerintahan yang berdaulat tidak merujuk bahwa pemerintahan yang bersangkutan tidak diintervensi pihak manapun dalam menentukan kebijakannya

A.D 4 KEMAMPUAN UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN NEGARA LAIN

- Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan
- Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain adalah kemampuan dalam pengertian yuridiksi baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional bukan secara fisik
- Fakta bahwa negara memiliki ketergantungan baik secara ekonomi, politik, maupun militer pada negara yang lain tidak mengurangi statusnya sebagai negara.

MACAM-MACAM BENTUK NEGARA DAN KESATUAN BUKAN NEGARA

- Negara Kesatuan
- Negara Federasi
- Negara Konfederasi (*Confederation*)
- Negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth Nations*)
- Negara Mikro
- Negara Netral (*Netralized State*)
- Negara Protektorat
- *Condominium*
- Wilayah Perwakilan (*trust*)

2. Organisasi Internasional (Ian Brownlie)

- a) organisasi internasional itu merupakan suatu persekutuan antara negara-negara yang bersifat permanen, dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta dilengkapi organ-organnya
- b) Adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri, tidak saja hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara-negara, tetapi juga pada tingkat internasional

- Berakhirnya organisasi internasional

- a) Kesepakatan negara- negara anggota
- b) Tujuan organisasi internasional tersebut sudah terwujud
- c) Negara- anggota dari organisasi internasional yg lama membentuk organisasi inter yang baru dengan maksud dan tujuan yg sama
- d) Pengunduran diri satu persatu anggotanya

3. *International Non Government Organizatiun (INGO)*

4. Individu

5. Perusahaan trans nasional

6. International Committee in the Red Cross

7. Organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya

8. Kaum belligerensi

Hurwitz :

- a) kaum pemberontak harus terorganisasikan secara teratur dibawah pemimpin yang bertanggung jawab
- b) mereka harus menggunakan tanda-tanda pengenal yang jelas dapat dilihat
- c) harus membawa senjata terang-terangan
- d) harus mengindahkan cara-cara berperang yang lazim

9. Vatikan dan tahta suci: roma italia